



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/849 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2016 TAHAP KE LIMA

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : a Keputusan Panitia pelelangan terbatas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 024/666/408.41/2016 tentang Penetapan Pemenang Leiang Atas Penjualan Gedung dan Besi Mesin Gilas Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan
- b Berita Acara Hibah Kendaraan Nomor 024/813/408.41/2016
- c Berita Acara Hibah Kendaraan Nomor 024/807.1/408.41/2016
- d Berita Acara Hibah Kendaraan Nomor 024/828/408.41/2016
- e Berita Acara Hibah Kendaraan Nomor 024/290/408.41/2016
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya hibah dan pelelangan barang milik daerah, maka perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan dalam rangka beralih kepemilikan, pemusnahan atau sebab lainnya, dan penghapusan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2016 Tahap Ke Lima.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menghapus Barang Milik Daerah Dari Daftar Inventaris yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pacitan Dengan Daftar Aset sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 21 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45 / 849 / KPTS / 408.21 / 2016

TANGGAL : 21 - 11 - 2016

DAFTAR ASET YANG DIRAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016

No	Kodo Batang	Koda Registar	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Narga Satuan (Rp.)	Total Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Spesifikasi/Lokasi	Kondisi Barang	SKPD/Instansi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum	03.11.01.06.01		2001	1	66.640.000,00	66.640.000,00	66.640.000,00	-		B	RSUD Dr. DARSONO
2	Bangunan Eka-Bank Jatim	03.11.01.01.01		2008	1	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-		B	RSUD Dr. DARSONO
3	Bangunan Gedung Kantor	03.11.01.01.01		2005	1	8.085.000,00	8.085.000,00	8.085.000,00	-		RB	Kecamatan Nawangan
4	Kendaraan Roda 4	02.03.01.01.04	Toyota Kijang KR/Super	1993	1	74.530.000,00	74.530.000,00	74.530.000,00	-		B	Desa Karangmulyo
5	Kendaraan Roda 4	02.03.01.01.04	Izuan Panther TBR52	1996	1	74.530.000,00	74.530.000,00	74.530.000,00	-		B	Desa Arjowinangun
6	Kendaraan Roda 4	02.03.01.01.04	Mitsubahi/T 120 SS	1999	1	36.720.000,00	36.720.000,00	36.720.000,00	-		B	Desa Ngadirojo
7	Kendaraan Roda 4	02.03.01.01.04	Toyota Kijang CHS	1992	1	60.040.000,00	60.040.000,00	60.040.000,00	-		B	Pondok Al Anwar
JUMILAN								390.648.000				

BUPATI PACITAN



INDARTATO